

Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Asyhabuddin*¹

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Banyumas-Indonesia

Abstract

The Welfare State is a social welfare system implemented in many countries. This centralized welfare system has been criticized by some because it is seen as not being able to capture the diversity of social welfare issues and needs, so that it is unable to provide appropriate social welfare measures. This article seeks to examine the "ideal" social welfare system in Indonesia, with the aim of offering a system that is more in line with the communal social and cultural conditions of Indonesian people. Using the desk study method, this study finds that the social welfare system in Indonesia encourages the welfare society as the spearhead. However, engagement of community in the social welfare system is not ideal, because community participation at the local level is mostly used as a local agent for the implementation of programs governed nationally. Based on these findings, this article considers the need to increase the meaningful community participation in the social welfare system by adopting the concept of an active community, based on three bases, namely neighbourhood/locality, social identity and kinship.

Keywords: Welfare state, welfare society, active society, social welfare system

Welfare State (Negara kesejahteraan) merupakan sistem kesejahteraan sosial yang diterapkan di banyak negara. Sistem Kesejahteraan tersentral ini dikritik oleh sebagian orang karena dipandang tidak mampu menangkap keragaman masalah dan kebutuhan kesejahteraan sosial, sehingga tidak mampu menghadirkan upaya kesejahteraan sosial yang tepat. Artikel ini berupaya mengkaji sistem kesejahteraan sosial "ideal" di Indonesia, dengan tujuan untuk menawarkan sistem lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang komunal. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (*desk study*), kajian ini menemukan bahwa sistem kesejahteraan sosial di Indonesia mendorong welfare society sebagai ujung tombaknya. Namun, pengikutsertaan masyarakat dalam sistem kesejahteraan sosial ini belum ideal, karena partisipasi masyarakat di tingkat lokal lebih banyak digunakan sebagai agen lokal untuk pelaksanaan program yang diatur dari pusat. Berdasarkan hasil tersebut, maka artikel ini memandang perlunya meningkatkan kebermaknaan partisipasi masyarakat dalam sistem kesejahteraan sosial dengan mengadopsi konsep masyarakat aktif, dengan bertumpu pada tiga basis, yaitu ketetanggaan/lokalitas, identitas sosial dan kekerabatan.

Kata Kunci: Welfare state, welfare society, masyarakat aktif, sistem kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak atas kesejahteraan terabadikan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM PBB). Pasal 22 Deklarasi ini mengatur bahwa

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan peraturan serta sumber daya setiap Negara (Bangsa-Bangsa, 1948)

*Author Correspondence: Asyhabuddin. Email : asyhab@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2022 Asyhabuddin

Pasal-pasal DUHAM selanjutnya mengatur berbagai hak terkait kesejahteraan sosial, antara lain hak atas pekerjaan dan upah yang adil (pasal 23), penghidupan yang layak (Pasal 25), dan pendidikan (pasal 26) (U. U. No, 1999)

Hak atas kesejahteraan juga diakui dan diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Bagian Ketujuh yang terdiri dari enam pasal (pasal 36-42) mengatur tentang hak atas kesejahteraan. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak warga negara atas hak milik, pekerjaan, penghidupan dan tempat tinggal yang layak (Midgley, 1995).

Kesejahteraan, menurut James Midgley, terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu (1) kebutuhan terpenuhi, (2) masalah terselesaikan, dan (3) kesempatan untuk maju tersedia (Midgley, 1995). Maka dari itu, seseorang dianggap hidup dalam kesejahteraan bila kebutuhan pokok untuk menjalani kehidupan mampu dipenuhinya, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, Kesejahteraan bisa dikatakan telah dicapai oleh seseorang jika masalah yang melingkupi kehidupannya mampu diselesaikan. Pada unsur ini, seseorang dikatakan sejahtera bila dia terbebas dari konflik atau suatu kondisi tertentu yang akan menghalanginya untuk secara bebas menjalankan kehidupannya sehari-hari. Terakhir, agar bisa mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya, seseorang harus memiliki peluang untuk maju. Artinya, agar memiliki kehidupan yang sejahtera seseorang harus mendapatkan persamaan perlakuan dan peluang terkait dengan peningkatan dalam kehidupannya, misalnya dalam memperoleh pendidikan, dalam mendapatkan pekerjaan dan dalam melangkah maju dalam kariernya.

Realisasi kesejahteraan sosial merupakan mandat yang diemban oleh negara. UUD pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa kekayaan alam yang dikandung oleh bumi Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, penjaga keberlangsungan kesejahteraan sosial merupakan tanggung-jawab penuh negara.

Konsep kewajiban negara atas kesejahteraan sosial warganya ini dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) (Alfi, 2020; Robertson, 1988) Di dalam konsep ini, negara memegang kewajiban dan kewenangan penuh untuk mengatur sistem kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan sosial yang diambil. Kebijakan sosial memiliki tiga aspek yang saling terkait. Pertama, peraturan perundang-undangan. Aspek ini berfungsi sebagai dasar bagi tindakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait masalah sosial tertentu. Kedua, pelayanan sosial. Aspek ini adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah atau memitigasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ketiga, sistem perpajakan. Aspek yang sering disebut sebagai kesejahteraan fiskal ini berfungsi untuk menyediakan dukungan finansial bagi pelaksanaan pelayanan sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan building blocks yang membentuk bangunan kebijakan sosial.

Konsep negara kesejahteraan dipandang oleh sebagian orang sebagai sistem kesejahteraan sosial yang tidak cukup mampu membangun kesejahteraan secara akurat. Ini disebabkan oleh sifat sistem kesejahteraan sosialnya yang tersentral. Sentralisasi kesejahteraan sosial tidak mampu menangkap keragaman masalah dan kebutuhan kesejahteraan sosial di tingkat

lokal, sehingga tidak juga mampu memberikan jawaban yang beragam. Keseragaman program yang ditentukan oleh pemerintah pusat, meskipun dilaksanakan secara lokal, tidak mampu menghasilkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Maka dari itu, yang diperlukan adalah desentralisasi sistem kesejahteraan sosial, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput untuk mampu dan mau secara mandiri membangun sistem kesejahteraan sosial masing-masing berdasarkan kearifan lokal yang ada, di dalam sebuah sistem kesejahteraan sosial yang disebut *welfare society*.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian literatur (*desk study*) (Suharsimi, 2002). Data dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman, baik nasional maupun internasional, serta beberapa berita di surat kabar. Berdasarkan data-data tersebut, penelitian berupaya memahami sistem kesejahteraan sosial di Indonesia dan menawarkan gagasan tentang sistem kesejahteraan sosial yang “lebih ideal” untuk diterapkan di negara ini

PEMBAHASAN

Welfare society digunakan untuk menyebut usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil (*civil society*). Jadi, *welfare society* adalah tentang sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil (Jessen, 2019).

Secara literal *welfare society* bermakna masyarakat kesejahteraan. Konsep ini menjalankan fungsi yang sama dengan

konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), yaitu memastikan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Perbedaannya dengan konsep *welfare state* adalah pada level operasionalnya. *Welfare state* beroperasi pada level nasional, yang menjangkau seluruh rakyat sebuah negara, sedangkan *welfare society* beroperasi pada level lokal atau sub-nasional, yaitu bagian-bagian tertentu dari sebuah negara. Menurut penulis, istilah lokal ini bisa mengacu pada beragam makna. Lokal bisa dimaknai sebagai sebuah wilayah sub-nasional (provinsi atau kabupaten/kota), atau sebagai kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebutuhan kesejahteraan yang saling berbeda satu sama lain. Yang jelas, apapun makna yang dilekatkan pada kata lokal ini,

Dalam kaitannya dengan *welfare state* (negara kesejahteraan), *welfare society* bisa memainkan salah satu dari dua peran. Ia bisa menjadi alternatif bagi *welfare state* atau bisa menjadi pendamping *welfare state* dalam sebuah hubungan komplementer. Sebagai alternatif, *welfare society* diposisikan sebagai antitesa bagi *welfare state*. Dalam hal ini, *welfare society* dianggap sebagai sistem yang lebih layak dan lebih tepat untuk digunakan sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan bagi masyarakat (Skillen, 1985). Akibatnya kemudian adalah negara-negara harus memilih untuk tetap menerapkan sistem *welfare state* dalam upaya kesejahteraan sosial mereka ataukah beralih ke sistem *welfare society* yang diyakini lebih mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial dalam arti yang sesungguhnya.

Sementara itu, sebagai sistem komplementer, *welfare society* dipandang sebagai sistem yang bisa digunakan secara bersamaan dengan sistem *welfare society*.

Salah satu contoh komplementaritas antara *welfare state* dan *welfare society* ini adalah sistem kesejahteraan sosial di Hongkong (Skillen, 1985).

SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA

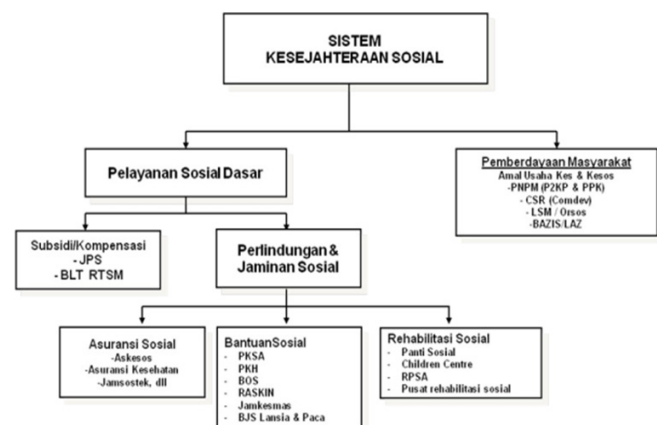
Sistem kesejahteraan sosial di Indonesia diatur di dalam UU No. 11 tahun 2009. UU ini mengatur bagaimana kesejahteraan sosial di Indonesia dilaksanakan dan dijamin. Secara garis besar, sistem kesejahteraan sosial di Indonesia diselenggarakan dalam empat program, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (U. U. No, 2009). Empat program kesejahteraan sosial tersebut, oleh Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 15 A/HUK/2010, dibagi ke dalam dua bidang, meliputi Pertama, Pelayanan Sosial Dasar. Bidang ini berisi program-program yang ditargetkan pada penerima manfaat secara langsung, baik penerima manfaat individual maupun penerima manfaat keluarga. Pelayanan Sosial Dasar mencakup tiga program, yaitu bantuan sosial (PKSA, PKH, BOS, Raskin dan sebagainya), asuransi sosial (Askesos dan Jamsostek) dan rehabilitasi sosial (K. M. S. No, 2010). Dilihat dari program-program yang dicakupnya, bidang Pelayanan Sosial Dasar ini dimaksudkan sebagai pelayanan langsung kepada pemerlu kesejahteraan sosial (*beneficiaries*), baik dalam rangka pencegahan maupun mitigasi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi.

Kedua, Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang tangguh sehingga memiliki kemandirian dalam melakukan

upaya pencegahan dan mitigasi masalah kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat-masyarakat di tingkat lokal agar mampu secara mandiri membangun kesejahteraan sosial untuk anggotanya sendiri.

Bagan di bawah ini mendeskripsikan secara ringkas sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Bagan 1. Sistem Kesejahteraan Sosial Indonesia



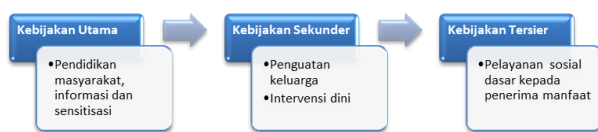
Sumber: Kepmensos No. 15A/HUK/2010.

Pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai bidang utama dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia, sementara pelayanan sosial dasar diposisikan sebagai bidang tersier (K. M. S. No, 2010). Jadi, dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia, pembangunan masyarakat mandiri yang tangguh lebih diutamakan dari pada pemberian pelayanan sosial dasar langsung kepada penerima manfaat. Artinya, masyarakat diharapkan oleh sistem kesejahteraan sosial untuk menjadi jaring pengaman bagi anggotanya yang berpotensi mengalami masalah kesejahteraan sosial. Diantara masyarakat sebagai jaring pengaman dan individu sebagai penerima manfaat, terdapat sistem keluarga yang diposisikan sebagai perantara diantara keduanya.

Keluarga, sebagai unit terdekat dengan individu penerima manfaat diposisikan sebagai semacam unit “pertolongan pertama” saat masalah kesejahteraan sosial menimpa salah satu anggota masyarakat.

Bagan di bawah ini menggambarkan tiga komponen kebijakan di dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Bagan 2. Tiga Komponen Kesejahteraan Sosial



Sumber: diadaptasi dari Kepmensos No. 15A/HUK/2010.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem kesejahteraan sosial. Bab VII UU No. 11 Tahun 2009 menyertakan pasal-pasal tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pasal 38 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” (U. U. No, 2009)

Terdapat entitas yang diberi kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu perseorangan; keluarga; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; badan usaha; lembaga kesejahteraan sosial; dan lembaga kesejahteraan sosial asing (U. U. No, 2009)

Pemberian kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa sistem welfare society juga diterapkan berdampingan dengan welfare state di dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

WELFARE SOCIETY DALAM SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Sebagaimana disebutkan di atas, sistem kesejahteraan Indonesia sesungguhnya menerapkan sistem *welfare society* di dalam sistem kesejahteraan sosialnya melalui pemberian kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat komunal, yakni sebuah masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan yang besar dan interaksi sosial yang kuat. Komunalitas masyarakat Indonesia terlihat jelas dalam sistem gotong royong dan kebiasaan tolong-menolong yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di daerah perdesaan.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dua tahun terakhir memberi bukti komunalitas masyarakat Indonesia. Terdapat banyak fakta yang diberitakan di media massa dan media sosial tentang bagaimana orang-orang yang terpapar virus mematikan tersebut dan harus menjalani isolasi mandiri mendapatkan dukungan moral dan metrial dari warga di sekitar tempat tinggal mereka. Dukungan semacam itu menunjukkan bagaimana bantuan sosial, salah satu komponen penting dalam sistem kesejahteraan sosial, dipraktikkan secara lokal oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia.

Komunalitas yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia dalam kasus dukungan untuk pelaku isolasi mandiri semacam itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya masyarakat kesejahteraan (*welfare society*) sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun bisa disebut bahwa praktik semacam itu bukanlah praktik yang

terencana dan terorganisir. Praktik tersebut muncul begitu saja. Ia adalah spontanitas. Akan tetapi, spontanitas masyarakat yang bergerak untuk membantu anggotanya yang memiliki masalah sosial semacam itu merupakan indikator bahwa masyarakat di Indonesia sejatinya sangat siap untuk memainkan peran penting dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di negara ini.

Komunalitas yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini membuat potensi *welfare society* di Indonesia memiliki ciri yang berbeda dengan praktik serupa yang dibangun di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang, bisa dikatakan, “individualis”. Jika negara lain menggunakan organisasi-organisasi sipil untuk membangun *welfare society*, di Indonesia *welfare society* bisa dibangun berbasis ketetanggaan/lokalitas (RT dan RW), identitas sosial (terutama paguyuban berbasis agama, misalnya kelompok yasinan) dan kekerabatan (paguyuban berbasis garis keluarga). Tiga basis *welfare society* inilah yang selama ini terlihat berfungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lokal di masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam kasus orang terpapar virus Covid-19 di atas.

Welfare society berbasis ketetanggaan/lokalitas bisa ditemukan pada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). WKSBM merupakan sistem pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput. Wahana ini bisa berupa jejaring lembaga sosial yang memang sudah ada dan tumbuh secara alamiah di masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang dengan sengaja dibentuk oleh Pemerintah untuk tujuan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial di tingkat lokal (Suyanto, 2006). Selain itu, di tingkat akar rumput masyarakat di Indonesia banyak ditemukan kelompok-kelompok swabantu yang bisa disebut menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial secara mandiri, contohnya adalah kelompok arisan, paguyuban pedagang pasar, paguyuban kematian (yang menjalankan semacam asuransi kematian secara terbatas untuk anggotanya).

Welfare society berbasis Identitas Sosial dapat ditemukan dalam kasus asosiasi-asosiasi keagamaan Islam di Indonesia yang beroperasi di tingkat akar rumput dan melayani masyarakat akar rumput untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dengan menggunakan ajaran tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, masyarakat akar rumput di Indonesia terlayani kebutuhan kesejahteraan sosialnya melalui berbagai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (James Midgley, 2011). Selain itu, di tingkat akar rumput, terdapat banyak paguyuban keagamaan masyarakat Islam di Indonesia, contohnya adalah kelompok yasinan atau kelompok manaqib, yang bisa juga memainkan peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mandiri di masyarakat.

Kelompok kekerabatan (yang sering disebut sebagai Bani atau Keluarga Besar) juga bisa menjadi basis bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kelompok-kelompok kekerabatan semacam ini banyak ditemukan di Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut biasanya menyelenggarakan program-program untuk memastikan bahwa anggota keluarga besar tersebut terbebas dari masalah kesejahteraan sosial (Suradi, 2006).

Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat benar-benar diposisikan sebagai pihak yang diharapkan mampu berperan banyak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, sebagaimana tertuang di Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2009.

Buku Panduan Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan/ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial, memberikan uraian yang cukup lengkap tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Buku Panduan ini menyatakan bahwa “.... partisipasi berarti mewujudkan kreatifitas dan **oto aktifitas** seseorang/kelompok/ masyarakat bersangkutan”. (Sosial & Sosial, 2019). Istilah *oto aktifitas* di dalam kutipan di atas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat seharusnya berujung pada kemandirian masyarakat bersangkutan untuk mampu dan mau menjalankan sistem kesejahteraan lokalnya sendiri. Sehingga, partisipasi akan menciptakan masyarakat-masyarakat kesejahteraan (*welfare society*) yang beroperasi secara lokal untuk anggotanya masing-masing.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal ini, pada gilirannya, akan membuat masing-masing masyarakat mampu mengenali cara-cara lokal untuk membangun atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan lokal masing-masing masyarakat. Masing-masing masyarakat akan merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan kesejahteraan sosial masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan di Indonesia akan beraneka-ragam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang dialami oleh masyarakat.

Untuk memastikan bahwa kesempatan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan lokal masing-masing, maka perlu dibangun suatu model masyarakat yang disebut oleh Amitai Etzioni sebagai Masyarakat Aktif (*Active Society*).

MASYARAKAT AKTIF: PRASYARAT UTAMA WELFARE SOCIETY

Menurut Etzioni, kehidupan sosial sebuah masyarakat ditentukan oleh bagaimana kendali dan konsensus beroperasi di masyarakat tersebut (Etzioni, 1967). Kendali mengacu pengarah yang dilakukan oleh elit masyarakat atas anggotanya. Kendali bisa berupa kebijakan, aturan ataupun undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Sementara konsensus mengacu pada kesepakatan warga yang didapat melalui mekanisme atau struktur pembentukan konsensus tertentu. Kendali yang baik didasarkan pada konsensus masyarakatnya, sehingga kendali tersebut bisa dijalankan secara efektif oleh para pemegang otoritas di masyarakat.

Masyarakat aktif adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengendalian tinggi, yang dibarengi oleh konsensus yang juga tinggi. (Etzioni, 1967) Dengan kata lain, masyarakat aktif adalah masyarakat yang, di satu sisi, menjunjung tinggi hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan, di sisi lain, berperan secara aktif untuk mampu secara mandiri “menolong” diri sendiri. Jadi, masyarakat aktif yang diidealkan oleh Etzioni adalah masyarakat yang tertata

dan terorganisir secara baik, yang mampu mengurus kebutuhannya sendiri.

Masyarakat semacam ini hanya akan muncul di sebuah negara yang demokratis, di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk bisa membentuk masyarakat tersebut, diperlukan kemauan politik oleh pemerintah untuk “mencerdaskan” masyarakat akar rumput melalui pelibatan masyarakat dalam program-program yang berpengaruh terhadap diri mereka.

Dalam konteks *welfare society*, masyarakat aktif adalah masyarakat yang mampu memahami arah pembangunan kesejahteraan sosial yang digariskan oleh pemerintah dan juga mampu memahami keunikan dan kebutuhan kesejahteraan sosial mereka sendiri, sehingga mereka mampu menerjemahkan pembangunan kesejahteraan pemerintah ke dalam konteks lokal masyarakat bersangkutan. Jadi, masyarakat aktif adalah masyarakat yang mau berperan aktif dan mampu melakukannya.

Agar masyarakat akar rumput mampu berperan sebagai pengawal kesejahteraan sosial lokal mereka sendiri, maka “suara dari bawah” harus lebih didengarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat akan bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam arti yang sesungguhnya (Etzioni, 1967). Suara dari bawah semacam itu diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing masyarakat, sehingga benar-benar mampu menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

SIMPULAN

Welfare society merupakan sistem kesejahteraan sosial yang “ideal” bagi negara Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan banyak bukti bahwa sistem sosial budaya masyarakat Indonesia adalah komunal, sebuah aspek penting bagi sistem kesejahteraan sosial *welfare society*. Masyarakat akar rumput berbasis ketetanggan/lokalitas, identitas sosial, dan kekerabatan perlu digarap secara lebih serius sehingga mereka mampu menjadi jaring pengaman sosial utama bagi kesejahteraan anggotanya. Maka dari itu, konsep masyarakat aktif yang dicetuskan oleh Amitai Etzioni perlu dipraktikkan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkonsensus bagi pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat lokal masing-masing dengan menggunakan kearifan lokal masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, I. (2020). Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Era Generasi 4.0. *MATAN: Journal of Islam and Muslim Society*, 2.
- Bangsa-Bangsa, P. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM. PBB).
- Etzioni, A. (1967). Toward a Theory of Societal Guidance”. *American Journal of Society*, 73(2), 183.
- James Midgley, S. (2011). *Grassroots Social Security in Indonesia: The Role of Islamic Associations*. In M. Hosaka (Ed.), *Grassroots Social Security in Asia: Mutual Aids, Microinsurance and Social Welfare* (pp. 123–135). Routledge.

- Jessen, M. H. (2019). Rescuing Welfare Society: Political Strategies for Mobilizing Civil Society in Denmark, 2010-2018". Dalam *Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations*, 30(1).
- Midgley, J. (1995). *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- No, K. M. S. (2010). *No Title*.
- No, U. U. (1999). *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- No, U. U. (2009). *11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Robertson, A. (1988). Welfare State and Welfare Society". Dalam *Social Policy and Administration*, 22(mor 3), 222.
- Skillen, A. (1985). Welfare State versus Welfare Society? Dalam *Journal of Applied Philosophy*, 2(1).
- Sosial, P. P., & Sosial, K. (2019). *Panduan Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan/ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* (p. 10). Pusat Penyuluhan Sosial.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek; edisi V)*, Rineka Cipta.
- Suradi. (2006). Pelayanan Sosial Lanjut Usia Berbasis Sistem Kekerabatan, dalam Sosio Informa: *Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* (Vol. 11, Issue 1).
- Suyanto. (2006). Profil WKSBM dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Di Yogyakarta: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul", dalam Sosio Konsepsia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1).